
KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS RELASI KEAGAMAAN : STUDI LITERATUR ATAS KASUS KASUS DI PESANTREN INDONESIA

Nurmayani¹, Sarah Zulchoiroh², Alfina Tussalmi³, Sulisma Yovani⁴, Ichzan Perdiansyah⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Negeri Medan

Email: nurmayani111161@gmail.com¹, sarahpoerba0@gmail.com², alfinatussalmi@gmail.com³, sulismayovani4@gmail.com⁴, iichsan391@gmail.com⁵

ABSTRAK: Kekerasan seksual di pesantren merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang kompleks karena terjadi di lembaga pendidikan keagamaan yang seharusnya menjadi ruang aman dan bermoral. Studi literatur ini mengkaji berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi di pesantren Indonesia dengan menyoroti akar masalah berupa relasi kuasa, budaya patriarki, lemahnya kesadaran korban, serta minimnya perlindungan hukum dan institusional. Kajian menunjukkan bahwa pelaku seringkali adalah figur otoritatif seperti kyai atau pengasuh pesantren yang menyalahgunakan kekuasaan simboliknya. Budaya takzim, tafsir keagamaan yang sempit, serta kurangnya literasi gender dan digital turut memperburuk kondisi korban, terutama perempuan dan anak. Selain kekerasan fisik dan verbal, kekerasan seksual kini juga hadir dalam bentuk digital seperti child grooming. Untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual di lingkungan pesantren, diperlukan reformasi struktural, edukasi kritis berbasis HAM dan gender, serta penguatan regulasi dan mekanisme pengaduan yang independen. Penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara lembaga pendidikan, masyarakat, dan negara untuk menciptakan lingkungan pesantren yang aman, adil, dan humanis.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Pesantren, Relasi Kuasa, Patriarki, Child Grooming, Perlindungan Anak.

ABSTRACT: Sexual violence in Islamic boarding schools is a complex human rights violation because it occurs in religious educational institutions that should be safe and moral spaces. This literature study examines various cases of sexual violence that occurred in Indonesian Islamic boarding schools by highlighting the root of the problem in the form of power relations, patriarchal culture, weak awareness of victims, and minimal legal and institutional protection. The study shows that the perpetrators are often authoritative figures such as kyai or Islamic boarding school caretakers who abuse their symbolic power. A culture of reverence, narrow religious interpretations, and a lack of gender and digital literacy also worsen the conditions of victims, especially women and children. In addition to physical and verbal violence, sexual violence is now also present in digital forms such as child grooming. To prevent and overcome sexual violence in Islamic boarding schools, structural reforms, critical education based on human rights and gender, and strengthening of regulations and independent complaint mechanisms are needed. This study emphasizes the importance of synergy between educational institutions, society, and the state to create a safe, just, and humane Islamic boarding school environment.

Keywords: Sexual Violence, Islamic Boarding Schools, Power Relations, Patriarchy, Child Grooming, Child Protection.

A. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan ruang, termasuk dalam lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan bermartabat. Pesantren, sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang berfungsi membentuk karakter moral dan spiritual generasi muda, ironisnya tidak sepenuhnya terbebas dari praktik kekerasan ini. Fakta menunjukkan bahwa sejumlah kasus kekerasan seksual di pesantren melibatkan tokoh keagamaan yang memiliki otoritas tinggi, seperti kyai, ustaz, atau pengasuh pesantren. Data Komnas Perempuan mencatat bahwa dari keseluruhan kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan, sekitar 19% terjadi di lingkungan pesantren (Fauz, 2023). Kondisi ini mengindikasikan bahwa relasi keagamaan yang sarat hierarki dapat membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang berdampak pada kerentanan korban, terutama perempuan dan anak.

Relasi kuasa antara pengasuh dan santri di pesantren menjadi faktor kunci yang memungkinkan kekerasan seksual berlangsung secara terselubung dan sistemik. Budaya takzim atau penghormatan mutlak terhadap guru dan kyai seringkali menyebabkan santri tidak berani mengungkap kekerasan yang mereka alami. Dalam banyak kasus, korban tidak menyadari bahwa dirinya tengah mengalami kekerasan karena tindakan pelaku dikemas dalam bingkai spiritual atau keagamaan (Oktariani, Wuryaningsih, & Lestari, 2023). Ditambah lagi, dominasi budaya patriarki di lingkungan pesantren membuat perempuan diposisikan secara subordinatif, tidak hanya dalam ruang kepemimpinan, tetapi juga dalam akses terhadap keadilan. Pewarisan otoritas keagamaan yang cenderung eksklusif terhadap laki-laki turut mempertegas ketimpangan ini (Fauz, 2023).

Kekerasan seksual di pesantren juga tidak selalu hadir dalam bentuk fisik. Seiring berkembangnya teknologi digital, modus kekerasan seksual turut bergeser ke ranah daring melalui praktik seperti *child grooming*. Dalam konteks ini, pelaku menggunakan pendekatan halus dan manipulatif melalui media sosial, game online, atau platform komunikasi lainnya untuk membangun kedekatan emosional dengan anak, yang kemudian dimanfaatkan untuk tujuan seksual (Antarsih, 2021). Anak-anak di pesantren yang kurang mendapatkan pengawasan, literasi digital, dan pendidikan seks yang memadai menjadi kelompok paling rentan terhadap modus kekerasan ini.

Lebih jauh lagi, struktur sosial dan ideologis pesantren yang sangat terpusat pada figur kyai turut memperkuat budaya diam (*culture of silence*) di kalangan santri dan masyarakat sekitar. Penolakan terhadap pelaporan formal seringkali dibalut dengan alasan menjaga nama baik pesantren atau institusi agama, yang pada akhirnya mengorbankan keadilan bagi korban. Djafar (2018) dalam kajiannya menegaskan bahwa kekerasan seksual bisa dilegitimasi oleh tafsir keagamaan yang sempit, yang justru memperkuat posisi pelaku dan melemahkan posisi korban. Oleh karena itu, persoalan kekerasan seksual di pesantren tidak dapat dipisahkan dari sistem nilai dan struktur kekuasaan yang melingkupinya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kekerasan seksual berbasis relasi keagamaan di pesantren Indonesia dengan pendekatan studi literatur. Fokus utama terletak pada pemahaman pola relasi kuasa, bentuk-bentuk kekerasan, serta solusi yang ditawarkan dalam berbagai literatur akademik dan laporan kasus. Harapannya, kajian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi reformasi institusi pesantren menuju lembaga pendidikan yang tidak hanya religius secara normatif, tetapi juga adil dan manusiawi secara struktural.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, yaitu menelaah secara sistematis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan isu kekerasan seksual di pesantren. Sumber data meliputi jurnal ilmiah, buku akademik, laporan resmi lembaga seperti Komnas Perempuan, serta regulasi pemerintah yang terkait dengan perlindungan anak dan tindak pidana kekerasan seksual. Pemilihan sumber dilakukan secara purposif, dengan kriteria kredibilitas akademik, relevansi tema, dan tahun terbit yang sebagian besar berada dalam rentang sepuluh tahun terakhir.

Proses analisis dilakukan melalui identifikasi isu, kategorisasi tematik, dan sintesis informasi untuk merumuskan pemahaman mendalam mengenai relasi kekuasaan keagamaan dalam kasus kekerasan seksual. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai pandangan dari literatur berbeda guna memperoleh keutuhan perspektif. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu membangun refleksi kritis dan menawarkan solusi strategis terhadap permasalahan yang diteliti.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi literatur mengungkap bahwa kekerasan seksual di pesantren sering kali terjadi dalam relasi yang timpang antara pengasuh dan santri. Otoritas religius yang dimiliki tokoh agama di pesantren menempatkan mereka dalam posisi yang sulit digugat. Dalam konteks ini, santri mengalami kesulitan membedakan antara tindakan otoritatif dengan penyalahgunaan kuasa. Bentuk kekerasan yang terjadi tidak terbatas pada hubungan seksual paksa, tetapi juga mencakup pelecehan verbal, fisik, hingga manipulasi psikologis. Sayangnya, banyak dari kasus ini berlangsung secara terselubung dan terbungkam dalam waktu lama.

Ketimpangan ini diperkuat oleh budaya patriarki yang masih kental di lingkungan pesantren. Perempuan diposisikan dalam struktur sosial yang subordinatif, baik dalam hal kepemimpinan, partisipasi, maupun pengambilan keputusan. Pandangan bahwa perempuan adalah pihak yang lemah dan perlu tunduk terhadap laki-laki menjadi penghalang utama dalam menciptakan ruang aman bagi santriwati. Dalam situasi ini, korban perempuan kerap kali dianggap bertanggung jawab atas kekerasan yang mereka alami, dan malah distigmatisasi oleh lingkungan.

Salah satu bentuk kekerasan seksual yang perlu mendapat perhatian khusus adalah *child grooming*. Melalui pendekatan halus dan bertahap, pelaku menjalin kedekatan emosional dengan korban—sering kali melalui media digital—sebelum mengeksploitasinya secara seksual. Fenomena ini menambah dimensi baru dalam pola kekerasan di pesantren, karena tidak hanya mengandalkan kekuasaan simbolik, tetapi juga kecanggihan teknologi dan minimnya literasi digital di kalangan santri. Banyak korban tidak menyadari bahwa mereka sedang dimanipulasi karena pelaku tampil sebagai sosok yang memberi perhatian dan kasih sayang.

Pembacaan literatur menunjukkan bahwa beberapa faktor utama yang memperkuat kekerasan seksual di pesantren antara lain adalah budaya diam, kekosongan mekanisme pelaporan, dan sikap protektif lembaga terhadap citra tokoh agama. Oktariani et al. (2023) menekankan bahwa santri kerap memaknai pelecehan sebagai bentuk perhatian dari guru yang mereka hormati, dan banyak kasus tidak dilaporkan karena takut atau malu. Sementara itu, Antarsih (2021) mencatat bahwa *child grooming* meningkat karena lemahnya pendidikan seks usia dini dan literasi digital. Amantha et al. (2024) juga menunjukkan bahwa banyak pesantren

belum memiliki sistem perlindungan anak yang jelas, bahkan ketika sudah terjadi kekerasan berulang.

Kekerasan seksual dalam lembaga pendidikan keagamaan mencerminkan kegagalan dalam membangun sistem yang berpihak pada korban. Reputasi dan otoritas pesantren sering kali dijaga dengan mengorbankan keadilan. Oleh karena itu, penyelesaian tidak cukup hanya pada aspek hukum atau penghukuman terhadap pelaku, tetapi harus mencakup perubahan struktural. Pendidikan kritis berbasis gender dan HAM, serta transparansi dalam pengawasan eksternal, menjadi kebutuhan mendesak dalam konteks ini.

Salah satu kasus yang menjadi sorotan publik adalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh putra kyai ternama di Jombang, Jawa Timur. Dalam kasus ini, lima santriwati menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan secara berulang dalam kurun waktu tertentu. Otoritas religius dan status sosial yang dimiliki pelaku membuat korban mengalami tekanan psikologis yang mendalam dan kesulitan untuk melapor. Bahkan, ketika kasus mulai terbongkar, ada upaya dari pihak pesantren untuk menutupi peristiwa demi menjaga citra lembaga. Situasi ini mencerminkan apa yang disebut Fauz (2023) sebagai penyalahgunaan kuasa simbolik dalam institusi pendidikan berbasis agama.

Kekerasan seksual dalam pesantren juga terjadi dalam bentuk yang lebih terselubung, seperti kasus *child grooming*. Pelaku kerap kali adalah ustaz atau pengurus pesantren yang memanfaatkan kedekatan emosional dengan santri, menggunakan media digital sebagai alat pendekatan. Mereka menciptakan relasi yang tampak akrab dan penuh perhatian, namun berujung pada manipulasi seksual. Antarsih (2021) mencatat bahwa *child grooming* berkembang seiring meningkatnya akses teknologi dan rendahnya literasi digital, terutama di lingkungan tertutup seperti pesantren. Dalam kasus tertentu, santri diminta mengirim foto intim atau terlibat dalam percakapan seksual yang mereka sendiri tidak pahami sebagai bentuk kekerasan.

Tingkat kerentanan korban semakin tinggi ketika budaya patriarki mendominasi struktur sosial pesantren. Perempuan sering kali dipandang sebagai pihak yang harus menjaga kehormatan dan ketaatan, sehingga ketika terjadi kekerasan, justru mereka yang disalahkan atau distigmatisasi. Dalam beberapa kasus, santriwati yang mengalami pelecehan malah dipulangkan paksa karena dianggap mencemarkan nama baik pesantren. Amantha et al. (2024)

menjelaskan bahwa ketimpangan gender dalam lembaga pendidikan keagamaan menciptakan ruang di mana korban tidak hanya kehilangan keadilan, tetapi juga dihukum secara sosial.

Lebih dalam lagi, relasi kuasa antara kyai dan santri menjadi fondasi dari banyak praktik penyimpangan ini. Budaya takzim yang seharusnya menjadi bentuk penghormatan spiritual, dalam praktiknya berubah menjadi penghambat resistensi terhadap kekerasan. Banyak santri bahkan tidak menyadari bahwa mereka menjadi korban karena tindakan pelaku dibungkus dengan narasi keagamaan atau kasih sayang. Seperti diungkapkan oleh Oktariani, Wuryaningsih, & Lestari (2023), santri sering menginterpretasikan pelecehan sebagai bentuk perhatian guru, bukan pelanggaran.

Permasalahan ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual di pesantren tidak dapat dipahami sebagai perilaku menyimpang semata, melainkan sebagai refleksi dari sistem yang permisif terhadap dominasi dan tertutupan. Dibutuhkan pembaruan struktural dalam sistem pendidikan agama Islam. Pendidikan agama seharusnya tidak hanya mengajarkan doktrin moral secara normatif, tetapi juga membangun kesadaran kritis terhadap nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap yang lemah. Penanaman nilai tauhid, dalam hal ini, harus dimaknai sebagai pembebasan dari segala bentuk penindasan, termasuk kekerasan seksual dalam institusi yang mengatasnamakan agama.

Merebaknya kasus kekerasan seksual di pesantren seharusnya menjadi momentum refleksi bagi dunia pendidikan Islam, bukan sekadar peristiwa yang disikapi dengan defensif atau penyangkalan. Ketika lembaga yang berlabel agama justru menjadi ruang berlangsungnya pelanggaran atas martabat manusia, maka yang perlu dipertanyakan bukan hanya moral individu pelaku, tetapi juga sistem keagamaan yang dibiarkan berjalan tanpa koreksi. Islam secara substansi menolak segala bentuk kedzaliman, termasuk terhadap perempuan dan anak, namun dalam praktiknya nilai-nilai tersebut sering tertutupi oleh struktur kekuasaan dan kepentingan institusional. Tafsir agama yang tidak kritis dan pembacaan normatif yang menolak pertanyaan justru menciptakan ruang bagi dominasi dan pembungkaman. Oleh karena itu, reformasi pesantren bukan hanya soal regulasi, tetapi juga peneguhan kembali makna agama sebagai pembebas dan pelindung, bukan alat membenaran kekuasaan. Pendidikan agama Islam harus tampil sebagai kekuatan moral yang mampu menantang ketimpangan, bukan menutupi kebusukan di balik jubah kesalehan

D. KESIMPULAN DAN SARAN**Kesimpulan**

Kekerasan seksual berbasis relasi keagamaan di pesantren Indonesia merupakan fenomena sistemik yang tidak bisa dilepaskan dari struktur kekuasaan yang timpang, budaya patriarki, serta minimnya mekanisme perlindungan terhadap korban. Studi literatur menunjukkan bahwa pelaku seringkali adalah figur otoritatif seperti kyai atau ustaz yang memanfaatkan kedudukan religius untuk menutupi tindakan kekerasan dan membungkam korban. Modus kekerasan tidak hanya berlangsung secara fisik, tetapi juga melalui media digital seperti child grooming yang kian sulit dideteksi dalam lingkungan pendidikan tertutup.

Budaya takzim yang semestinya menjadi bentuk penghormatan kepada guru telah bergeser menjadi alat legitimasi atas dominasi yang menindas, terutama terhadap perempuan dan anak. Kondisi ini diperparah oleh tafsir keagamaan yang kaku dan normatif, yang gagal menjawab realitas ketidakadilan dalam lembaga pendidikan Islam. Dalam konteks ini, pesantren sebagai institusi pendidikan keagamaan perlu berani melakukan reformasi struktural dan kultural. Pendidikan agama Islam harus dikembangkan sebagai ruang pembebasan dan kesadaran kritis, bukan hanya sebagai instrumen pengajaran dogmatis.

Untuk menciptakan pesantren yang benar-benar aman dan adil, dibutuhkan integrasi antara regulasi hukum, pendidikan berbasis nilai-nilai hak asasi manusia, serta keberanian moral dari para pemangku kepentingan di lingkungan pesantren sendiri. Agama tidak boleh menjadi tameng kekuasaan, tetapi harus tampil sebagai kekuatan yang membela korban dan menolak segala bentuk kekerasan. Dengan demikian, pesantren dapat kembali menjalankan peran sucinya sebagai lembaga pembentuk karakter, moralitas, dan keadilan sosial.

Saran**1. Penyusunan SOP Perlindungan Anak di Pesantren**

Pesantren perlu memiliki standar operasional prosedur yang tegas dan transparan untuk mencegah serta menangani kekerasan seksual, termasuk mekanisme pelaporan yang aman dan independen.

2. Pengawasan dan Evaluasi oleh Kementerian Agama

Pemerintah harus memperkuat fungsi pengawasan terhadap lembaga pendidikan Islam, memastikan implementasi regulasi seperti PMA No. 73 Tahun 2022 berjalan efektif di seluruh pesantren.

3. Pendidikan dan Pelatihan untuk Pendidik
Guru, ustaz, dan pengasuh perlu dibekali pelatihan berkala tentang pencegahan kekerasan seksual, kesetaraan gender, serta pendekatan berbasis HAM dalam pengajaran agama.
4. Reformasi Kurikulum PAI
Kurikulum Pendidikan Agama Islam perlu dikembangkan secara kritis agar mencakup nilai-nilai keadilan, perlindungan terhadap korban, dan pembebasan dari segala bentuk penindasan.
5. Peran Aktif Masyarakat dan Media
Dukungan dari masyarakat sipil dan media penting untuk mengakhiri budaya diam, mendorong transparansi lembaga pesantren, serta memperjuangkan keadilan bagi para korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Amantha, F. S. N., Ummah, A., Farisa, Z., & Ibaadurrahman, M. (2024). Perlindungan hak asasi manusia di lingkungan pendidikan: Studi kasus kekerasan seksual terhadap santriwati di Pondok Pesantren Al-Qona'ah Bekasi. *Jurnal Studi Multidisipliner*, 8(12), 547–556.
- Antarsih, N. R. (2021). Child grooming. In P. Wahyuni et al. (Eds.), *Perempuan dan media* (Vol. 2). Syiah Kuala University Press.
- Djafar, S. (2018). *Memahami kebencian dan kekerasan atas nama agama*. Jakarta: Yayasan Penelitian Islam dan Keadilan Sosial.
- Fauz, R. A. (2023). Kekerasan seksual di pesantren perspektif gender. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 4(5), 464–484.
- Hazmina, M. M., & Zain, Z. (2024). Pesantren di tengah kontroversi: Upaya rekonstruksi kepercayaan masyarakat di era modern. *Prosiding UNIDA Gontor*.
- Oktariani, W., Wuryaningsih, T., & Lestari, S. (2023). Interpretasi sosial terhadap kekerasan seksual dalam perspektif sekolah berbasis agama. *Journal on Education*, 6(1), 5318–5327.
- Pina, F. (2015). *Culture of Silence: Gender, Kekuasaan, dan Kekerasan Seksual*. Surabaya: Media Reformasi
- Rakhmawati, D., Alissa, E., & Herlina, N. (2023). *Perlindungan anak korban pelecehan seksual*. Damera Press.

Salamor, T., Murni, H., & Wahyuni, F. (2020). *Eksplorasi anak di era digital: Studi tentang child grooming*. Malang: Penerbit Cerdas Bangsa.

Trihadi, G. S., Christanto, D. M., Alaikassalam, I. A., Nugraha, G. D., & Azhar, I. A. (2023). Analisa fenomena kekerasan seksual di lingkungan pesantren dalam sudut pandang agama. *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 1(1), 1–25